

Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon No.13 Tahun 2019 Terhadap Pembangunan Tempat Usaha Sultan Print Diatas Sempadan Sungai

Wahyu Maulana Agung* , Agus Dimyati

Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

Email: wahyumaulanaaq@gmail.com*, agus.dimyati@ugj.ac.id

Keywords :	Abstract
policy implementation; local regulation; river border	<i>Rivers are an important part of the environmental system that has ecological, social, and economic functions, particularly as flood control, water sources, and supporting the balance of urban ecosystems. However, development in riverbank areas has become a crucial issue that threatens the ecological function of rivers and increases the risk of disasters in various regions of Indonesia. The creation of a journal to be able to review Cirebon City Regulation Number 13 of 2019 regarding the construction of Sultan Print business premises located in the riverbank area, and analyze the implementation of sanctions against buildings suspected of violating the provisions of the use of the space. The research method used is empirical juridical with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through library studies and field research in the form of interviews with the Cirebon City Civil Service Police Unit and the Cimanuk-Cisanggarung River Basin Center (BBWS). The results of the study indicate that the implementation of the regional regulation is not optimally implemented. This condition is mainly caused by structural obstacles in the form of the division of authority between the local government and BBWS which causes the law enforcement process to be hampered. Furthermore, sanctions against buildings suspected of violating river boundary regulations are still limited to administrative measures and have not yet reached repressive law enforcement. This study concludes that implementation failures are more due to institutional factors and limited resources than to regulatory substance. This legal issue requires strengthening institutional coordination, increasing human resource capacity, and refining law enforcement mechanisms to ensure effective control of spatial use and legal certainty in river boundary areas.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
implementasi kebijakan; peraturan daerah; sempadan sungai	Sungai merupakan bagian penting dari sistem lingkungan hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi, khususnya sebagai pengendali banjir, sumber air, serta penopang keseimbangan ekosistem perkotaan. Namun, pembangunan di kawasan sempadan sungai telah menjadi isu krusial yang mengancam fungsi ekologis sungai dan meningkatkan risiko bencana di berbagai wilayah Indonesia. Pembuatan jurnal agar dapat mengkaji Perda Kota Cirebon Nomor 13 tahun 2019 terhadap pembangunan tempat usaha Sultan Print yang berlokasi di kawasan sempadan sungai, serta menganalisis pelaksanaan sanksi terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan pemanfaatan ruang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut tidak terlaksana secara optimal. Kondisi ini terutama disebabkan

oleh hambatan struktural berupa pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan BBWS yang menyebabkan proses penegakan hukum terhambat. Di samping itu, penerapan sanksi terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan sempadan sungai masih terbatas pada upaya administratif dan belum sampai pada tindakan penegakan hukum yang bersifat represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi lebih disebabkan oleh faktor kelembagaan dan keterbatasan sumber daya dibandingkan substansi regulasi. Isu hukum tersebut diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan mekanisme penegakan hukum guna mewujudkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan kepastian hukum di kawasan sempadan sungai.

PENDAHULUAN

Sungai merupakan bagian penting dari sistem lingkungan hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi, khususnya sebagai pengendali banjir, sumber air, serta penopang keseimbangan ekosistem perkotaan (Erawati, 2021; Rizki, 2023; Sinurat et al., 2025; Tuzzaman et al., 2025). Oleh karena itu, pemanfaatan ruang di sekitar sungai harus diatur secara berkala demi mengurangi kerugian masyarakat dan meminimalkan dampak dari lingkungan (Rachman, 2019).

Dalam menjaga fungsi sungai, sudah seharusnya pemerintah memberikan kebijakan mengenai garis sempadan sungai sebagai batas perlindungan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, terutama pembangunan bangunan permanen dan kegiatan usaha yang berpotensi merusak fungsi sungai (Supriyadi, 2020).

Kebijakan mengenai sempadan sungai di Indonesia secara nasional telah diatur dalam Permen PUTR No. 28/PRT/M/2015, yang kemudian diturunkan dalam berbagai peraturan daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing. Meskipun regulasi telah tertulis, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan mengenai garis sempadan sungai di tingkat daerah masih menghadapi banyak hambatan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan kepatuhan masyarakat (Ramdhani et al., 2021). Selain tidak optimalnya penerapan aturan sempadan sungai pada realitasnya, masyarakat sekitar memiliki keterbatasan dalam memahami teknis dalam penetapan garis sempadan sungai juga sangat berdampak terhadap pelanggaran yang telah terjadi di kawasan sempadan sungai (Putra, 2020).

Isu hukum seperti ini sangat memperlihatkan bahwa adanya ketidaksesuaian koordinasi antar instansi dalam praktik dalam menggunakan ruang yang terjadi di masyarakat, yaitu ketidaksesuaian yang memperlihatkan lemahnya penegakan hukum dari peraturan yang telah disahkan / yang telah ada (Nugroho, 2021). Selain tidak adanya ketidaksesuaian yang memperlihatkan lemahnya penegakan hukum dari peraturan yang telah disahkan / yang telah ada, pelanggaran terhadap ketentuan sempadan sungai berdampak pada kerusakan lingkungan, serta meningkatkan risiko banjir dan konflik pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan (Sari, 2020).

Penelitian di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa fungsi dari pada sempadan sungai menjadi permukiman dan bangunan usaha dipengaruhi oleh faktor historis dan budaya masyarakat yang sejak lama tinggal di kawasan sempadan sungai (Rahmatullah, 2019). Kondisi sosial sangat menggambarkan bahwa penerapan aturan hukum tentang sempadan

sungai menjadi tidak efektif, karena masyarakat menganggap pemanfaatan kawasan sungai suatu hal yang wajar dan sah bagi warga setempat (Rahmatullah, 2019).

Dalam perspektif implementasi kebijakan masyarakat, kegagalan dalam penerapan peraturan daerah seringkali disebabkan oleh lemahnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, kurangnya pengawasan, serta tidak adanya sanksi yang membuat masyarakat takut akan perilaku mereka terhadap pembangunan di garis sempadan sungai sehingga dapat membuat masyarakat setempat tidak melakukan kejadian yang serupa (Edwards III, 1980).

Kajian mengenai implementasi peraturan daerah garis sempadan sungai di beberapa daerah menunjukkan bahwa sanksi yang lemah sehingga menjadi faktor utama melemahnya / turunnya kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tata ruang (Widodo, 2020). Penelitian lain yang telah membahas sempadan sungai juga mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat sehingga menyebabkan banyak pelaku usaha yang tidak memahami batasan hukum dalam mendirikan bangunan di kawasan sungai (Hidayat, 2021).

Akibat dari bangunan yang telah berdiri di kawasan sempadan sungai sering kali dibiarkan tanpa penindakan yang jelas sehingga menciptakan masa depan buruk bagi penegakan hukum di bidang tata ruang (Restu, 2021; Sholehuddin, 2025; Siregar et al., 2021). Ketidakjelasan tersebut membuka ruang yang menjadi penafsiran yang berbeda-beda antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pemanfaatan kawasan sungai (Hidayat, 2021).

Dalam konteks yuridis, beberapa kajian telah menjelaskan bahwa aturan terhadap sempadan sungai di Indonesia masih menghadapi persoalan kepastian hukum, terutama terkait penetapan batas sempadan sungai dan mekanisme pengawasannya (Mulyadi, 2021). Ketidakjelasan tersebut membuat masyarakat membuka ruang yang menyebabkan banyaknya penafsiran yang berbeda-beda antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memanfaatkan penetapan batas sempadan dan mekanisme pengawasannya (Mulyadi, 2021).

Permasalahan ini juga berdampak pada lemahnya kontrol dari pemerintah daerah terhadap pembangunan usaha yang berdiri di kawasan yang seharusnya dilindungi, termasuk di wilayah perkotaan seperti di Kota Cirebon. Kota Cirebon sebagai kawasan perkotaan dengan jumlah pembangunan yang tinggi sehingga menghadapi tantangan yang sangat serius (Fauziyah & Darwin, 2025; Ilhami et al., 2026; Rachman & Ningrum, 2025). Khususnya di kawasan sungai yang rentan terhadap pelanggaran tata ruang (Prasetyo, 2022). Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini membahas tentang implementasi Perda Kota Cirebon No. 13 tahun 2019 tentang ketertiban umum terhadap pembangunan tempat usaha sultan print di atas sempadan sungai yang di mana isu hukum tersebut sangat penting sejauh mana efektivitas penerapan peraturan daerah serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tata ruang di kota Cirebon (Repository IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek sosial dan budaya masyarakat atau pada kelemahan regulasi secara umum. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji hambatan institusional dan pembagian kewenangan antar instansi pemerintah dalam implementasi peraturan daerah di tingkat lokal masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam hambatan struktural dan administratif yang menyebabkan Perda Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 belum dapat diimplementasikan secara efektif. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman

tentang faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tata ruang untuk mencegah kerusakan lingkungan dan risiko banjir yang lebih besar di masa depan. Kebaruan penelitian ini adalah fokusnya pada analisis pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan BBWS sebagai hambatan utama implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Isu hukum yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini menghasilkan Rumusan Masalah yang akan dibahas :

1. Bagaimana Implementasi Perda Kota Cirebon No. 13 tahun 2019 Terhadap Pembangunan Tempat Usaha Sultan Print Yang Berdiri Di Atas Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Cirebon?
2. Bagaimana penerapan sanksi bangunan tempat usaha yang telah didirikan / dibangun sesuai dengan Perda Kota Cirebon Nomor. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian tersebut merupakan metode yang tidak hanya mengkaji kaidah hukum yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktik di masyarakat.

Melalui metode ini penulis berupaya untuk melihat secara langsung pelaksanaan Perda Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 dalam mengatur pembangunan tempat usaha Sultan Print yang berada di kawasan sempadan sungai. Maka penulis melalui penelitian ini tidak hanya melihat dari ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya di lapangan.

Jenis Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yaitu pendekatan *yuridis empiris*, yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta membandingkannya dengan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

Pendekatan tersebut memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*) dengan fakta dilapangan pada penerapannya (*law in action*), khususnya terkait pengendalian pembangunan tempat usaha di kawasan sempadan sungai di Kota Cirebon.

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer

Data primer sendiri diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang dapat membantu dalam penyusunan penelitian ini seperti aparat pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema implementasi kebijakan, penegakan hukum, dan pengendalian tata ruang.

3. Data tersier

Data tersier bersumber dari peraturan daerah, asas hukum, serta sumber pendukung lainnya serta dapat digunakan untuk memperjelas istilah hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam pembuatan dengan cara kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengkaji hasil data dari penelitian langsung di lapangan secara sistematis dan logis. Analisis bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan normatif dalam Perda Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 dan peraturan terkait lainnya dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi yang berkaitan dengan efektivitas implementasi peraturan daerah dalam pengendalian pembangunan tempat usaha di kawasan sempadan sungai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 Terhadap Pembangunan Tempat Usaha Sultan Print Yang Berdiri Di Atas Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Cirebon

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa bangunan tempat usaha Sultan Print berada pada area yang berbatasan dengan sempadan sungai. Dalam perspektif hukum tata ruang dan perlindungan lingkungan, kawasan sempadan sungai merupakan zona yang memiliki fungsi perlindungan terhadap ekosistem sungai sehingga pemanfaatannya dibatasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan fungsi sungai sebagai sarana pengendalian banjir, konservasi sumber daya air, serta perlindungan lingkungan hidup.

Hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon menunjukkan bahwa keberadaan bangunan tersebut telah diketahui oleh pemerintah daerah. Namun demikian, tindakan penertiban belum dapat dilaksanakan secara langsung karena terdapat keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut keterangan Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Bapak Muhammad Lutfy Iqbal, SE, M. Si Satpol PP Kota Cirebon, kawasan sungai yang menjadi lokasi bangunan Sultan Print termasuk dalam wilayah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung sehingga setiap tindakan penegakan hukum harus didahului dengan koordinasi dan rekomendasi dari instansi tersebut.

Selain itu, hasil wawancara dengan pihak BBWS Cimanuk-Cisanggarung bersama Bapak Septian Lumalan Biyang Penata Laksana SDA terampil menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan yang berada di sempadan sungai masih tidak optimal dikarenakan keterbatasan terhadap pemeliharaan terhadap bangunan yang telah melanggar. Luasnya wilayah kerja BBWS yang mencakup beberapa daerah administratif

menyebabkan proses pembinaan dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif terhadap seluruh bangunan yang berpotensi melanggar ketentuan sempadan sungai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 belum terlaksana secara efektif. Walaupun instrumen hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan administratif sehingga tujuan pengendalian lingkungan di atas sempadan sungai belum optimal dalam mewujudkan.

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, efektivitas implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, hambatan implementasi terlihat terutama pada aspek komunikasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya. Kurangnya sinkronisasi kewenangan antara Pemerintah Kota Cirebon dengan BBWS Cimanuk-Cisanggarung mengakibatkan proses pengambilan tindakan terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan sempadan sungai menjadi lambat dan tidak efektif. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pengawas pada BBWS turut mempengaruhi kemampuan institusi tersebut dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap bangunan yang berada di kawasan sempadan sungai.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 terhadap pembangunan tempat usaha Sultan Print belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya manusia pada instansi teknis yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kawasan sempadan sungai. Penerapan Sanksi terhadap Bangunan Tempat Usaha yang Didirikan di Kawasan Sempadan Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019

Menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor. 13 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Sanksi administrasi yang dilakukan terlebih dahulu hingga tiga kali hingga teguran tersebut tidak diindahkan maka akan dilakukan pembongkaran dengan surat rekomendasi dari pihak berwenang seperti Balai Besar Wilayah Sungai meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon sebagai penegak Peraturan Daerah dan penelitian ini diketahui bahwa hingga saat penelitian dilakukan belum terdapat penerapan sanksi berupa pembongkaran ataupun tindakan represif lainnya terhadap bangunan tempat usaha Sultan Print yang berada di kawasan sempadan sungai. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih terbatas pada pengawasan, pendataan, koordinasi antarinstansi, dan pendekatan administratif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 belum dilaksanakan secara maksimal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan belum diterapkannya sanksi adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota Cirebon dengan BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Dalam praktiknya, Satpol PP tidak dapat melakukan tindakan penertiban secara langsung tanpa adanya dasar teknis maupun rekomendasi dari instansi yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan sungai.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah keterbatasan sumber daya manusia pada BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan sehingga proses identifikasi, pembinaan,

dan penanganan pelanggaran sempadan sungai tidak dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Akibatnya, proses pemberian rekomendasi teknis yang menjadi dasar penegakan hukum oleh pemerintah daerah juga mengalami keterlambatan.

Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum keberhasilan dapat diciptakan ketika penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam penelitian ini, faktor aparat penegak hukum dan sarana pendukung menjadi hambatan yang paling dominan. Aparat penegak hukum menghadapi keterbatasan kewenangan dalam bertindak, sedangkan sarana berupa sumber daya manusia yang tersedia pada instansi teknis masih belum memadai untuk mendukung pengawasan dan penertiban secara efektif.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Widodo yang menyatakan bahwa efektivitas sanksi administratif dalam penegakan peraturan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan konsistensi dalam menerapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Apabila pengawasan dan penerapan sanksi tidak dilakukan secara tegas, maka kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan cenderung menurun.

Selain itu, Hidayat menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya tindakan penegakan hukum dapat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pelanggaran terhadap aturan tata ruang tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa belum optimalnya penerapan sanksi terhadap bangunan tempat usaha Sultan Print tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya regulasi, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, keterbatasan kewenangan, serta minimnya sumber daya manusia pada instansi yang memiliki kewenangan teknis terhadap pengelolaan kawasan sempadan sungai. Karena adanya hal tersebut sangat dibutuhkan penguatan koordinasi antarinstansi, perbanyak kapasitas membina suatu bangunan yang melanggar, serta penyusunan mekanisme yang lebih jelas agar ketentuan Perda Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Cirebon No. 13 Tahun 2019 terhadap pembangunan tempat usaha Sultan Print yang berada di kawasan sempadan sungai belum terlaksana secara efektif. Meskipun keberadaan bangunan tersebut telah diketahui oleh pemerintah daerah, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap bangunan yang berada diatas sempadan sungai belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia pada instansi teknis yang berwenang turut memengaruhi efektivitas pengawasan kepada pelanggar yang telah memanfaatkan ruang diatas sempadan sungai.

2. Selanjutnya, penerapan sanksi terhadap bangunan tempat usaha yang didirikan di kawasan sempadan sungai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 belum menunjukkan efektivitas yang memadai. Sampai dengan penelitian ini

dilakukan, belum terdapat tindakan penegakan hukum berupa pembongkaran maupun bentuk sanksi represif lainnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih terbatas pada kegiatan pendataan, pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan pendekatan administratif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya penerapan sanksi lebih disebabkan oleh faktor kelembagaan, keterbatasan kewenangan, serta kurang memadainya sumber daya pendukung dibandingkan dengan substansi regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan sempadan sungai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan mekanisme penegakan hukum yang lebih jelas dan terintegrasi. Langkah tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menjamin terlaksananya Penegakan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Erawati, N. K. A. (2021). *Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah aliran sungai di Kota Denpasar* (Issue L).
- Fauziyah, A. B., & Darwin, I. S. (2025). Identifikasi faktor-faktor penyebab peri urbanization di Kabupaten Cirebon bagian timur. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 5(2), 389–398.
- Hidayat, R. (2021). Sosialisasi kebijakan tata ruang dan kepatuhan hukum masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(2), 95–110.
- Ilhami, A. P., Sartono, M. N. T., Darmatin, B. S. P., Sari, D. P., & Jalalludin, M. (2026). Identifikasi tingkat kerentanan daerah dalam menghadapi bencana di Kota Cirebon. *Jurnal Sains Geografi*, 4(1), 62–76.
- Mulyadi, L. (2021). Kepastian hukum pengaturan garis sempadan sungai di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 33–46.
- Nugroho, H. (2021). Pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Kali Bekasi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 12(2), 89–101.
- Prasetyo, E. (2022). Pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan di daerah aliran sungai. *Jurnal Tata Kota*, 4(1), 22–35.
- Rachman, A. (2019). Fungsi sungai dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 5(2), 45–56.
- Rachman, N. S., & Ningrum, S. (2025). Potensi ekonomi Kota Cirebon untuk menunjang kawasan Rebana. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 9(2), 134–145.
- Rahmatullah, A. (2019). Alih fungsi lahan sempadan sungai di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 56–68.
- Ramdhani, R., et al. (2021). Implementation of local regulation on river boundary lines regarding the effectiveness of sanctions. *Journal of Social Science*, 3(4), 233–241.
- Repository IAIN Syekh Nurjati Cirebon. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019*.
- Restu, E. (2021). *Penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sempadan sungai perspektif siyasah dusturiah (Studi kasus di bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)* (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno).
- Rizki, M. Y. (2023). Restorasi air sungai sebagai wujud implementasi *river engineering* di Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 99(1), 1–18.
- Sari, M. (2020). Dampak pelanggaran sempadan sungai terhadap risiko banjir. *Jurnal*

- Kebencanaan*, 6(3), 144–155.
- Sholehuddin, M. (2025). Penegakan hukum terhadap bangunan pemukiman di sempadan sungai oleh Pemerintah Kota Surabaya. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Sinurat, A., Sihombing, B. H., Saragih, R., Setiawan, A. R., & Pasaribu, V. (2025). Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Bah Bolon untuk pengembangan ruang terbuka hijau berkelanjutan. *Jurnal Regional Planning*, 7(2), 98–108.
- Siregar, W., Nurlinda, I., & Priyanta, M. (2021). Kebijakan penegakan hukum lingkungan atas pelanggaran administrasi tata ruang dan alih fungsi lahan sempadan sungai dalam rangka terwujudnya tata ruang yang berkelanjutan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 130–149.
- Supriyadi, B. (2020). Garis sempadan sungai sebagai instrumen perlindungan lingkungan. *Jurnal Tata Ruang*, 7(1), 12–23.
- Tuzzaman, A. A., Puspitasari, A. D., Hakim, M. R., Zanah, M., Wigati, N. A., & Joana, N. C. (2025). Kondisi ekosistem Sungai Ciliwung: Dampak aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati dan kesadaran ekologis masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 307–314.
- Widodo, J. (2020). Efektivitas sanksi administratif dalam penegakan peraturan daerah tata ruang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 201–215.